

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Selanjutnya dalam Pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekalipun pencatatan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidak nya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.² Sementra itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan tentang pencatatan perkawinan pada pasal 5 ayat 1 dan 2:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 66-67.

- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang no. 32 tahun 1954.

Selanjutnya di Indonesia sendiri, banyak dijumpai kasus pernikahan yang tidak dicatatkan karena mereka masih di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan mengatur batas umur bagi calon-calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Pasal 7 ayat (1) dan (2): disebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Bagi mereka yang belum mencapai usia yang telah disebutkan diatas maka harus meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua keluarga untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama sehingga bisa melakukan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Kendati demikian, masih banyak yang tidak mengajukan permohonan dispensasi tersebut dengan berbagai alasan, misalnya rumitnya masalah administrasi, memakan waktu yang lama, dan biaya yang harus dikeluarkan. Akan tetapi, pada saat pasangan tersebut mempunyai anak dan memerlukan akta kelahiran, serta kepentingan hukum lainnya, maka orangtua akan sadar betapa pentingnya sebuah

pencatatan demi kepastian hukum, dan isbat nikah menjadi solusi untuk pasangan tersebut mendapatkan pengakuan di mata hukum.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 7 ayat 2 KHI. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (pasal 7 ayat 3 KHI), yakni: ³

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pengadilan agama sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan berbagai perkara perdata agama telah mengeluarkan berbagai macam penetapan dan putusan, di antara nya Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm. Di dalam penetapan tersebut pengadilan agama

³Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009), hlm. 48.

Banjarmasin mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan isbat nikah yang mana salah satu dari pemohon masih di bawah umur. Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan mendasarkan hukum pada pengakuan para pemohon dalam persidangan. Akan tetapi dalam tahap pembuktian perkara, tidak ada disebutkan pengakuan sebagai bukti terjadinya pernikahan itu, melainkan hanya bukti surat dan saksi saja yang disebutkan. Namun dalam pertimbangan hukum nya, hakim menetapkan perkara ini lebih mengedepankan pengakuan para termohon daripada bukti surat dan saksi yang sudah ada.

Dilihat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis sangat tertarik mengkaji lebih dalam tentang dasar pertimbangan Hakim terhadap perkara isbat nikah tersebut dalam Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm untuk meneliti lebih lanjut secara cermat dan bijak melalui sebuah penelitian yang berjudul **“ALASAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG NIKAH DIBAWAH UMUR (ANALISIS PENETAPAN NO. 452/PDT. P/2018/PA.BJM DAN NO. 284/PDT.P/2018/PA.BJM).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan isbat nikah bagi pasangan yang nikah di bawah umur (Analisis Penetapan No. 452/Pdt.P/2018/PA.BJM dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.BJM) ?

2. Apa alasan hukum hakim dalam menetapkan isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah umur (Analisis Penetapan No. 452/Pdt.P/2018/PA.BJM dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.BJM) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penetapan isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah umur (Analisis Penetapan No. 452/Pdt.P/2018/PA.BJM dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.BJM)
2. Untuk mengetahui alasan hukum hakim dalam menetapkan isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah umur (Analisis Penetapan No. 452/Pdt.P/2018/PA.BJM dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.BJM).

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi mejadi dua bagian yaitu signifikansi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait mengenai isbat nikah serta untuk memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah.

2. Aspek Praktis

Sebagai bahan pedoman untuk membantu mereka yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

1. Isbat Nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *isbat* dan *nikah*. Menurut bahasa isbat berarti “penetapan, penguatan dan pengiyaaan”.⁴ Sedangkan *nikah* berarti mengawini/ menikahi. Maksudnya yaitu pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan menurut syariat islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Dalam hal ini penulis menggunakan kata isbat tanpa huruf “t” yaitu dengan sebutan isbat nikah yang sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia yakni pada ketentuan KBBI.
2. Analisis adalah proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁵ Analisis yang dimaksud pada penelitian ini adalah penelaahan terhadap penetapan Pengadilan Agama Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm.

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia* (Yogyakarta,tp. 1984), hlm. 157.

⁵ Tim Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 157.

3. Penetapan disebut *al-Itsbat* (Arab) atau *bechiking* (Belanda) yaitu suatu produk Pengadilan Agama atas perkara permohonan.⁶ Penetapan yang di maksud penulis adalah penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang isbat nikah dengan nomor perkara 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm.

F. Kajian Pustaka

Skripsi yang berjudul, “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Amuntai dalam Perkara Isbat Nikah Tahun 2016” oleh Muslimah (1401110013), Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, 2019. Penelitian ini berangkat dari ditemukannya tingginya jumlah perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumentasi dan interview (wawancara). Adapun alasan yang paling dominan dari perkara isbat nikah tahun 2016 adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 4.⁷

Skripsi yang berjudul “Penerapan Isbat Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Pengadilan Agama Kelas II B Bulukumba (Studi Kasus Tahun 2013-2015)” oleh Haerani

⁶Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia (Sejarah pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm.278-279.

⁷Muslimah, *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Amuntai dalam Perkara Isbat Nikah Tahun 2016*, Skripsi, (UIN Antasari Banjarmasin, 2018).

(10100112016) jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau field research dengan melakukan wawancara. Adapun pembahasannya mengenai Penerapan Isbat nikah di Pengadilan Agama Bulukumba sama dengan penerapan Isbat nikah di Pengadilan Agama lain menurut Hukum Islam dan Undang-Undang.⁸

Skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw)” oleh Nurul Jannah (1501110019) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pembahasannya mengenai salinan penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt di mana hakim mengabulkannya demi kemaslahatan dan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw yang ditolak majelis hakim demi kepastian hukum.⁹

Dari skripsi diatas penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti penulis, perbedaannya ialah di sini penulis lebih menekankan

⁸ Haerani, *Penerapan Isbat Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Pengadilan Agama Kelas II B Bulukumba (Studi Kasus Tahun 2013-2015) 2016*, Skripsi, (UIN Alaudin Makassar).

⁹ Nurul Jannah, *Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw)*, Skripsi, (UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan kedua penetapan Isbat Nikah dengan lebih mengedepankan pengakuan sebagai dasar hukum daripada alat bukti surat dan saksi yang sudah ada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan tentang kaidah aturan hukum sebagai objek kajiannya.¹⁰ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan salinan penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm sebagai fokus utama yang akan ditunjang dengan bahan kepustakaan lainnya.

Sifat penelitian ini adalah perspektif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.¹¹ Argumentasi yang dimaksud adalah mengenai benar atau salah terhadap pertimbangan hakim yang tercantum dalam penetapan yang di analisis berdasarkan hukum formil di Pengadilan Agama di Indonesia dan hukum materiil berdasarkan perundang-undangan.

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

¹¹ *Ibid*, hlm. 184.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang menjadi fokus pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan hakim sampai kepada putusannya.¹²

2. Bahan hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

1. Penetapan nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 4. Herzien Indlandsh Reglement (HIR)
 5. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)
 6. Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv)
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 19 tahun 2016.
 8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.¹³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:
1. Buku-buku ilmiah terkait
 2. Hasil penelitian terkait
 3. Jurnal dan literatur terkait
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, dan kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

- a. Dokumentasi, yaitu penulis mendapatkan bahan hukum berupa salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm tentang perkara Isbat Nikah.
 - b. Studi literatur, yaitu penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari semua bahan-bahan perpustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - c. Wawancara, yaitu penulis mewawancarai salah satu hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin guna untuk mendapatkan jawaban atas penelitian yang dilakukan.
4. Teknik pengolahan bahan hukum
- a. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
 - b. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.¹⁴
5. Analisis bahan hukum

¹⁴Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto, op. cit hlm.181.

Analisis merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. setelah bahan hukum diolah, kemudian dilannjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang di lakukan, di susunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori yang mana yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, Analisis bahan hukum yang membuat tentang penyajian duduk perkara dan analisis yang meliputi analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjramsing mengenai perkara isbat nikah dibawah umur yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Bab IV, Penutup yang berisi simpulan dan saran yang penulis berikan sebagai masukan pemikiran terhadap analisis pembahasan.